



PUTUSAN

Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.Btk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUNTOK

Memeriksa dan mengadili perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Pendang, 07 Februari 2003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada **TOMI APANDI PUTRA, S.H.I., M.H.**, Advokat pada kantor hukum Tomi Apandi Putra, S.H.I., M.H. & Rekan alamat Jalan Buntok-Palangka Raya No. 14 dengan domisili elektronik putera.lawyer.banjarmasin@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok dengan Nomor 46/PAN/2023/PA.Btk tertanggal 08 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXX, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 28 April 2003, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198/Pdt.G/2023/PA.Btk, tanggal 08 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan tercatat pada tanggal 18 Oktober 2021 berketepatan dengan 11 Rabiul Awwal 1443 H. dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan tanggal 18 Oktober 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal semula dirumah orang tua Penggugat selama seminggu, tinggal dirumah orang tua Tergugat di Buntok selama kurang lebih 4 (empat bulan) tinggal di Rumah Sakit Barabai selama 3 (tiga) bulan dan terakhir tinggal bersama dirumah kontrakan selama 4 (empat) bulan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayaknya suami isteri dan dikarunia seorang anak perempuan bernama Suci Fatimah Azahra lahir di Buntok tanggal 30 Maret 2022;
4. Bahwa kebahagiaan berumah tangga dengan Tergugat hanya sebentar saja, sebab sejak awal menikah dengan Tergugat sudah sering bertengkar disebabkan perselisihan tempat tinggal Tergugat ingin tinggal di Buntok bersama orang tuanya;
5. Bahwa disebabkan pertengkaran itu akhirnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Buntok;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terus berlanjut setelah Penggugat melahirkan premature/ tidak cukup bulan, Tergugat tidak sependapat jika bayi tersebut dirawat di Rumah Sakit Barabai dari pertengkaran tersebut mengakibatkan baju Penggugat robek karena didorong dan ditarik Tergugat;
7. Bahwa tanpa memperdulikan Tergugat, akhirnya bayi tersebut tetap dibawa ke Rumah sakit Barabai untuk penanganan medis lebih lanjut;
8. Bahwa setelah 2 (bulan) di Rumah Sakit Barabai terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan lauk makan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai selera Tergugat, dalam pertengkaran tersebut Tergugat telah menendang Penggugat dihadapan ibu Penggugat dan ibu Tergugat;

9. Bahwa setelah kejadian tersebut rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, Penggugat mencoba tetap bertahan demi masa depan anak;

10. Bahwa pada bulan Juni 2022 Penggugat dan anak sudah bisa pulang karena kondisi anak sudah membaik, kami tinggal bersama lagi di rumah orang tua Tergugat di Buntok;

11. Bahwa kurang lebih selama 2 (dua) minggu tinggal di Buntok, karena pekerjaan Penggugat dan Tergugat pindah mengontrak rumah di Rantau Provinsi Kalimantan Selatan;

12. Bahwa pada bulan Desember 2022 terjadi lagi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Penggugat meminta dibelikan susu anak Tergugat tidak mau membelinya malah marah-marah dan melakukan KDRT dengan memukul kepala Penggugat;

13. Bahwa sejak saat itu akhirnya Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang sering marah-marah dan sering memukul Penggugat akhirnya Penggugat pergi ke rumah paman yang tidak jauh dari tempat Penggugat dan Tergugat mengontrak;

14. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama-sama lagi, Penggugat dijemput orang tua Penggugat agar tinggal di Pendang, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Buntok;

15. Bahwa pihak keluarga sudah sering berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

16. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dengan Tergugat karena Penggugat tidak tahan dengan sikap buruk Tergugat yang suka marah-marah dan memukul;

17. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dengan Tergugat, maka dengan ini Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan terjadinya pertengkaran secara terus menerus yang berujung KDRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

19. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buntok c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Menetapkan hak asuh anak bernama Suci Fatimah Azahra yang masih dibawah umur kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Hakim Pengadilan Agama Buntok berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) melalui Surat Tercatat Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.Btk Tanggal 10 Desember 2023 dan Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.Btk Tanggal 20 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Kuasa Penggugat untuk keabsahan kuasa hukum telah mengajukan asli surat kuasa, asli surat gugatan, fotokopi kartu tanda penduduk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi kartu identitas advokat dan fotokopi berita acara sumpah advokat, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang di-upload pada Sistem Informasi Pengadilan Agama Buntok, lalu diverifikasi oleh Hakim, ternyata cocok;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya guna pemeriksaan perkara sidang dinyatakan tertutup untuk umum, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX, tertanggal 4 Februari 2022, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Alat bukti tersebut telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tertanggal 18 Oktober 2021, oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Alat bukti tersebut telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX, tertanggal 1 April 2022, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Alat bukti tersebut telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

B. Saksi-saksi:

1. XXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Barito Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, saksi juga hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan berkumpul bersama di rumah orang tua Tergugat, Jl. Dr. Sutomo No. 32 RT. 028 RW. 002 Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, Hilir Seper, Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, kemudian terakhir tinggal di rumah paman Penggugat di Rantau;
- Bahwa saksi melihat mulanya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis saja, lebih lanjut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXX, tempat dan tanggal lahir, Buntok, 30 Maret 2022, jenis kelamin perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, saksi sering melihat langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar dari paman Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sejak bulan Februari 2023, lebih lanjut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;
 - Bahwa saksi melihat selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sampai dengan saat ini anak masih bersama Penggugat sebagai ibunya, diasuh dengan baik dan anak tersebut dalam kondisi sehat;
2. XXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Barito Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan berkumpul bersama di rumah orang tua Tergugat, Jl. Dr. Sutomo No. 32 RT. 028 RW. 002 Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, Hilir Seper, Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, kemudian terakhir tinggal di rumah paman Penggugat di Rantau;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, mulanya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis saja Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXX, tempat dan tanggal lahir, Buntok, 30 Maret 2022, jenis kelamin perempuan;
 - Bahwa saksi melihat sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat baik di rumah orang tua Penggugat, di rumah orang tua Tergugat dan di rumah sakit Barabai, saksi juga melihat Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar dari paman Penggugat pada bulan Desember 2022 terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah Paman Penggugat di Rantau, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama;
- Bahwa sejak bulan Februari 2023, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, lebih lanjut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi melihat selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi mendamaikannya;
- Bahwa sampai dengan saat ini anak masih bersama Penggugat sebagai ibunya, diasuh dengan baik dan anak tersebut dalam kondisi sehat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa demi kelancaran persidangan, Pengadilan Agama Buntok telah memperoleh izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 104/KMA/HK.05/04/2021 tertanggal 19 April 2021 tentang izin persidangan dengan Hakim Tunggal. Sehingga perkara *a quo* diadili, diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Surat Kuasa Khusus

Menimbang, bahwa Penggugat Prinsipal telah memberikan kuasa khusus kepada TOMI APANDI PUTRA, S.H.I., M.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok Nomor 46/PAN/2023/PA.Btk tertanggal 08 Desember 2023, Advokat mempunyai kewarganegaraan Indonesia sesuai dengan kartu tanda penduduk, Advokat yang terdaftar sesuai dengan kartu identitas advokat serta Advokat telah disumpah sesuai dengan berita acara pengambilan sumpah advokat sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang, oleh karena itu surat kuasa khusus telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga Kuasa Hukum dapat bertindak mewakili kepentingan Penggugat Prinsipal di persidangan elektronik dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) R.Bg. serta ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Penetapan Hari Sidang

Menimbang, bahwa guna menerapkan asas *audi et alteram partem* dan *equality before the law*, sebagaimana ketentuan Pasal 145 Rbg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 26 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita agar para pihak dipanggil untuk menghadap ke persidangan yang telah ditentukan;

Relas Panggilan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata atas panggilan tersebut ternyata Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) melalui Surat Tercatat Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.Btk Tanggal 10 Desember 2023 dan Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.Btk Tanggal 20 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 718 Rbg. *jo.* Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 154 RBg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan masukan dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka cukup beralasan bagi

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b peraturan tersebut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 80 ayat (2) maka pemeriksaan perkara cerai gugat dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan hak asuh anak dalam gugatan Penggugat adalah anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXX, tempat dan tanggal lahir, Buntok, 30 Maret 2022, jenis kelamin perempuan di bawah umur sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya. Atas dasar itu Penggugat mohon untuk menetapkan anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*) dalam perkara perceraian berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan (*bewijstlast/burden of proof*) hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Penggugat telah di-*nazegelen*, bermeterai cukup, hal mana

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Barito Selatan sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Buntok;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa XXXX, tempat dan tanggal lahir, Buntok, 30 Maret 2022, jenis kelamin perempuan merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXXX) dan saksi 2 (XXXX) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus sejak tahun 2022, penyebabnya adalah Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan masalah ekonomi, Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, pada bulan Februari 2023 atau selama 10 (sepuluh) bulan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, upaya perdamaian telah dilakukan oleh pihak keluarga atau orang terdekat namun tidak berhasil, dan kedua saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, kemudian anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXX, tempat dan tanggal lahir, Buntok, 30 Maret 2022, jenis kelamin perempuan, diasuh oleh Penggugat dengan baik dan anak tersebut dalam kondisi sehat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dalam perkara *a quo* telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang. Pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada permohonannya semula untuk bercerai Tergugat serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat harmonis dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, dan masalah ekonomi, Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Februari 2023, lebih lanjut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau sekitar 10 (sepuluh) bulan lamanya hingga saat ini;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXX, tempat dan tanggal lahir, Buntok, 30 Maret 2022, jenis kelamin perempuan, diasuh oleh Penggugat dengan baik dan anak tersebut dalam kondisi sehat;

Fakta Hukum

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum (*rechthelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan masalah ekonomi, Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, kemudian sejak bulan Februari 2023, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga saat ini sudah berjalan 10 (sepuluh) bulan lamanya tidak pernah kembali dan bersatu lagi membina rumah tangganya dengan baik;
3. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXX, tempat dan tanggal lahir, Buntok, 30 Maret 2022, jenis kelamin perempuan, diasuh oleh Penggugat dengan baik dan anak tersebut dalam kondisi sehat;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, konflik dalam rumah tangga tidak selamanya menjadi kondisi yang mengharuskan pasangan suami istri untuk menempuh upaya perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah sekian lama berselisih dan bertengkar justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling instropeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun kembali seperti sedia kala. Namun terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dengan penyebab Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan masalah ekonomi, Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, dinilai sangat mempengaruhi adanya perubahan sikap Penggugat tidak bersedia rukun kembali dengan Tergugat sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya dan tidak pernah hidup bersama lagi selayaknya pasangan suami istri, maka sebagai pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai, saling hormat-menghormati, saling setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua belah pihak secara lahir sebagai media utama untuk itu, tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama \pm 10 (sepuluh) bulan lamanya dan tidak pernah ada upaya sedikit pun dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangga yang telah goyah tersebut, pihak keluarga juga tidak berhasil dalam upaya perdamaian Penggugat dan Tergugat, lebih lanjut di setiap persidangan Hakim juga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat, semakin menegaskan tentang adanya keretakan rumah tangga atau keretakan hubungan yang sangat serius antara Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan fakta ini maka sangat beralasan bagi Hakim untuk menyimpulkan bahwa rangkaian kronologis fakta-fakta tersebut jelas menegaskan adanya konflik Penggugat dan Tergugat dan sebagai pasangan suami istri yang berselisih dan bertengkar secara terus-menerus dan sangat sulit untuk bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah retak dan pecah (*broken marriage*) sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama sub bagian Hukum Keluarga angka 1 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rumusan Kamar Agama angka 4 secara nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti 4 (empat) indikator yaitu 1) Penggugat dan Tergugat bertengkar terus

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus disebabkan adanya Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, dan masalah ekonomi, Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat; dan 2) antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan; dan 3) antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri selama 10 (sepuluh) bulan; serta 4) Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, tanpa saling hormat-menghormati, tanpa saling setia dan tanpa saling memberi bantuan lahir dan batin adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran Surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah mendatangkan kebahagiaan bagi masing-masing pihak, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin, sehingga tujuan perkawinan dalam perkara *a quo* tidak mungkin dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan. Oleh karena itu, Hakim berpendapat meskipun pada dasarnya mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah retak (*broken marriage*) sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak ada harapan untuk rukun lagi, tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan justru akan mendatangkan mudlarat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah retak sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negatif lainnya dalam bentuk penderitaan lahir dan batin bagi keduanya, sehingga untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan kaidah *fihiyyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah sesuai dengan norma hukum islam dalam kitab fikih *Ghayah al-Maram* halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 atau selama 10 (sepuluh) bulan telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rumusan Kamar Agama angka 1.b, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai *vide* bukti P.2 Oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Buntok adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bain shughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Buntok adalah talak satu *bain shughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat) meskipun dalam masa iddah, tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, terhadap Akta Nikah Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* dinyatakan ditarik oleh Pengadilan Agama Buntok. Selanjutnya Akta Nikah tersebut akan menjadi bagian lampiran berkas dalam berkas perkara *a quo*;

Petitum Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang Hak Asuh Anak (*Hadhanah*), Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, namun Penggugat dan Tergugat mempunyai anak yang masih di bawah umur *vide* bukti P.3 sehingga Hakim perlu mengemukakan pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pemisahan pengasuhan anak dapat dibenarkan jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan pemisahan pengasuhan tersebut dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir, di antaranya karena adanya perceraian;

Menimbang, bahwa dasar dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak tidak semata-mata disandarkan pada pandangan atau argumentasi yuridis semata sebagaimana diatur dalam sesuai dengan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, namun harus mempertimbangkan dengan cermat kemashlahatan terbaik bagi perkembangan fisik, psikis, dan psikomotorik anak. Tegasnya, penetapan siapa yang memegang hak asuh anak harus disandarkan pula pada pertimbangan dengan siapa anak tersebut diasuh sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (*vide* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 Nopember 2007);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, selama ini Penggugat dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dalam mengasuh dan merawat anak Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepentingan atau kemashlahatan anak akan tetap terjaga bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Hakim juga menilai Penggugat telah memenuhi syarat-syarat sebagai pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) dikemukakan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع : العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والأقامة في بلد المميز والخلو من زوج اختل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضانتها

Artinya: "Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadlonah ada tujuh macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut gugur hak hadlonah dari tangan ibu"

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan amanah sebagaimana salah satu syarat tersebut di atas dijelaskan dalam Kitab Bajuri Juz II halaman 198 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

العفة والأمانة , فلاحضانة لها

Artinya: "Mempunyai sifat iffah dan amanah (yakni mencegah diri dari hal-hal yang tidak halal dan tidak disukai), jadi tidak berhak memelihara bagi perempuan yang fasik, dan sebagian kefasikan ialah meninggalkan sembahyang"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat sebagai ibunya telah terbukti layak dan patut untuk menjadi pemegang hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat bernama Assyifa binti Mardi, sesuai dengan maksud Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat tentang hak asuh anak dapat dikabulkan;

Petitum Ex Officio

Menimbang, bahwa terhadap penetapan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak ditambahkan "dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut" sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Kamar Agama angka c.4, dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Menetapkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXX, tempat dan tanggal lahir, Buntok, 30 Maret 2022, jenis kelamin perempuan, berada di bawah *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat, sampai anak tersebut *mumayyiz* (dewasa), dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan dan kenyamanan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1445 Hijriyah, oleh Abdulloh Mubarak Al Ahmady, S.H.I., M.E. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 104/KMA/HK.05/04/2021 tertanggal 19 April 2021 tentang izin persidangan dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Buntok pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan Sri Hidayanti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Abdulloh Mubarak Al Ahmady, S.H.I., M.E.

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Hidayanti, S.H.I.

Perincian biaya:

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	34.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah	: Rp	179.000,00
---------------	-------------	-------------------

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)